



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah perlu dilakukan pelimpahan program, kegiatan, dan anggaran sebagian urusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan Dekonsentrasi dalam Peraturan Menteri ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi.
- (2) Tujuan pelaksanaan Dekonsentrasi dalam Peraturan Menteri ini adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan program, kegiatan, dan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2020 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi berdasarkan asas Dekonsentrasi.

- (2) Rincian program, kegiatan, dan anggaran yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilimpahkan kepada gubernur tidak dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepala desa.
- (4) Pelimpahan program, kegiatan, dan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Dekonsentrasi

#### Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2020.
- (2) Dalam melaksanakan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan penetapan perangkat pengelola keuangan yang meliputi pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar kepada kuasa pengguna anggaran.

- (4) Perangkat pengelola keuangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 5

Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sebagai pelaksanaan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2020 dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 6

Pelaksanaan dan pengelolaan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan Dekonsentrasi

#### Pasal 7

- (1) Kepala perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi wajib melaporkan pelaksanaan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Inspektur

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (3) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (4) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dekonsentrasi dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penundaan pencairan dana Dekonsentrasi; dan/atau
  - b. penghentian alokasi dana Dekonsentrasi.
- (3) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan jika perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana Dekonsentrasi tidak membebaskan Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi.
- (6) Penghentian alokasi dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam tahun berjalan dapat dilakukan jika:
  - a. perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak menyampaikan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, atau inspektorat daerah.
- (7) Menteri menetapkan keputusan penghentian alokasi dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh seluruh pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 10

Pengawasan internal atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan reviu atas laporan keuangan dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang didekonsentrasikan jika:
  - a. Pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau
  - b. gubernur melaksanakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1735

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN PELAKSANAAN  
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROVINSI	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DKI Jakarta	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp382.000.000,00
2.	Jawa Barat	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
3.	Jawa Tengah	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp726.000.000,00
4.	Yogyakarta	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp535.000.000,00
5.	Jawa Timur	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp726.000.000,00

6.	Aceh	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
7.	Sumatera Utara	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
8.	Sumatera Barat	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp612.000.000,00
9.	Riau	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp612.000.000,00
10.	Jambi	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
11.	Sumatera Selatan	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp612.000.000,00
12.	Lampung	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp610.000.000,00
13.	Kalimantan Barat	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
14.	Kalimantan Tengah	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00

15.	Kalimantan Selatan	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp611.000.000,00
16.	Kalimantan Timur	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
17.	Sulawesi Utara	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp622.000.000,00
18.	Sulawesi Tengah	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp382.000.000,00
19.	Sulawesi Selatan	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp726.000.000,00
20.	Sulawesi Tenggara	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
21.	Maluku	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp382.000.000,00
22.	Bali	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp420.000.000,00
23.	Nusa Tenggara Barat	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp420.000.000,00

24.	Nusa Tenggara Timur	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
25.	Papua	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp382.000.000,00
26.	Bengkulu	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
27.	Maluku Utara	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
28.	Banten	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp612.000.000,00
29.	Kepulauan bangka belitung	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
30.	Gorontalo	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
31.	Kepulauan Riau	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp650.000.000,00
32.	Papua Barat	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp382.000.000,00

33.	Sulawesi Barat	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp573.000.000,00
34.	Kalimantan Utara	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp573.000.000,00

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI